



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN  
RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan akses keuangan kepada masyarakat dan mendorong pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah telah didirikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jabar;
- b. bahwa untuk penguatan permodalan, efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola perusahaan serta optimalisasi peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki keunggulan kompetitif, dilakukan penggabungan terhadap Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jabar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0BF82237EB>

0BF82237EB

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.



9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. penggabungan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal dan saham; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENGGABUNGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

## Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penggabungan terhadap:

1. Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Wibawa Mukti Jabar;
2. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar; dan
3. PT BPR Majalengka Jabar,

yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas, ke dalam PT BPR Karya Utama Jabar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas.



#### Pasal 4

- (1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diikuti dengan pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban dari PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar ke dalam PT BPR Karya Utama Jabar.
- (2) Pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui RUPS.

### BAB III

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 5

- (1) PT BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan merupakan BUMD lembaga keuangan dengan bentuk badan hukum Perseroda.
- (2) PT BPR Karya Utama Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berubah nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda).

#### Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 7

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) berada di ibukota Daerah Provinsi.
- (2) Kantor Perwakilan PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Indonesia.

### BAB IV

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 8

Maksud pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di Daerah Provinsi dan mendorong pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.



## Pasal 9

Tujuan pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. menyediakan akses keuangan dan pembiayaan kepada masyarakat dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi atau karakteristik daerah setempat; dan
- b. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Provinsi.

## BAB V

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 10

- (1) Bidang kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah kegiatan usaha:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
  - b. memberikan pinjaman dan/atau pembiayaan;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pengembangan kegiatan usaha dan pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan RUPS dan didasarkan atas analisis kelayakan investasi yang profesional dan independen.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 11

PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VII

### MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu

#### Modal

#### Pasal 12

- (1) Modal dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp149.600.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal yang telah disetor sebesar Rp81.368.850.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp55.122.750.000,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar Rp6.996.900.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
  - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar Rp1.761.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp3.620.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta rupiah); dan
- f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar Rp9.667.500.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

## Bagian Kedua

### Saham

#### Pasal 13

- (1) Pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi lebih dari 51% (lima puluh satu persen);
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar 13,57% (tiga belas koma lima tujuh persen);
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar 10,08% (sepuluh koma nol delapan persen);
  - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar 3,80% (tiga koma delapan nol persen);
  - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 2,42% (dua koma empat dua persen); dan
  - f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 19,13% (sembilan belas koma satu tiga persen).
- (2) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan pemegang saham ditetapkan dalam RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi wajib mempertahankan komposisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah saham atas nama Pemerintah Daerah Provinsi dan pemegang saham lainnya.



- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran Perseroan serta pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapat persetujuan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan penilaian terhadap laporan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Dengan penggabungan PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar ke dalam PT BPR Karya Utama Jabar yang selanjutnya berubah nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) maka:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Karya Utama Jabar dicatat sebagai setoran modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda);
- b. segala hak dan kewajiban, kerja sama/perikatan, serta Organ Perseroan PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Karya Utama Jabar beralih pada PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda);



- c. direksi PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Karya Utama Jabar, dilakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk pengangkatan direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda); dan
- d. direksi PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Karya Utama Jabar yang tidak menjadi direktur pada PT BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan, dilakukan asesmen untuk penempatan jabatan pada PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda).

#### Pasal 17

- (1) Selama proses perubahan bentuk hukum dan nama Perseroan PT Karya Utama Jabar menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda), PT BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti biasanya.
- (2) Proses perubahan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Pekreditan Rakyat Hasil Merger menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PT BPR Karya Utama Jabar dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,


ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (4-108/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



0BF82237EB

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN  
RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 telah melaksanakan kebijakan untuk melakukan konsolidasi atau merger terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimiliki bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya 1 (satu) BPR di Jawa Barat yang menjadi *market leader* dan mampu berperan secara optimal bagi pertumbuhan perekonomian di daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka mencapai tujuan akhir tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menggabungkan BPR yang berada di 1 (satu) wilayah melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan. Tujuan pada tahap ini adalah menciptakan BPR yang mempunyai keunggulan kompetitif, yang dibangun di atas keunggulan komparatif wilayah, serta dapat menjadi *market leader* di masing-masing wilayah.

Pada tahap selanjutnya, diperlukan kebijakan penggabungan terhadap BPR yang berada di Daerah Kabupaten/Kota yang berbeda di Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan melakukan penggabungan terhadap 3 (tiga) BPR yaitu PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar ke dalam PT BPR Karya Utama Jabar.

Kebijakan merger ini dalam upaya untuk penguatan permodalan, pengembangan teknologi informasi, optimalisasi tata kelola, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta perluasan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam menyikapi perubahan ekosistem global dan nasional yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan pola perilaku masyarakat serta persaingan yang semakin ketat dengan munculnya *Fintech*, Bank Digital dan Bank Umum yang membidik pasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilakukan Penggabungan terhadap:

- a. PT BPR Wibawa Mukti Jabar;
- b. PT BPR Majalengka Jabar; dan
- c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar;

kepada PT BPR Karya Utama Jabar, adalah melakukan merger dengan jenis penggabungan, sehingga mempertahankan keberadaan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai PT BPR hasil penggabungan yang selanjutnya menjadi PT BPR Jabar Perseroda.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada prinsipnya penyaluran kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada semua pihak, dan semua sektor, selama mempertimbangkan portofolio risiko bisnis serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan tidak membatasi hanya untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencantuman pengaturan skala prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit merupakan komitmen awal atas arah pengembangan BPR yang akan diwujudkan dalam bentuk program dan produk PT BPR.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan lainnya” diantaranya adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan mikro, perasuransian, penjaminan, pembiayaan dan modal ventura.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saham atas nama” adalah jenis saham yang mencantumkan nama pemegang saham pada surat berharga sebagai bukti kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 271

